

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN ASURANSI

1. Pengertian Asuransi Dalam Islam

Pengertian asuransi dalam sudut pandang Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) asuransi syariah (*ta'min, tafakul atau tadhaum*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹ Selain itu Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan didalam Al-Quran dan Assunah.²

2. Landasan Hukum, dan Oprasional Asuransi

Landasan dasar asuransi adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunganaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dip

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 6

² Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insan, 2005), h. 2

akai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.³

Al-Qur'an Surah an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisa/4:29)⁴

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁵

Dana kebajikan yang kelak akan diterima oleh pemegang polis jika ia meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir adalah dana yang halal yang dikeluarkan dengan dasar saling meridhoi. Karena dalam akad sudah dijelaskan bahwa setiap peserta harus mengikhlaskan sebagian dananya untuk membantu

³ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 104

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, diakses pada 25 september 2023

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 35

sesama peserta apabila diantara mereka ada yang mengalami musibah.

Peraturan tentang asuransi Islam masih berpangkal pada peraturan perundang-undangan tentang peransuransian secara umum di Indonesia. Antara lain diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, dan undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian dan peraturan pemerintah no. 63 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian.

Peraturan tersebut adalah landasan oprasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tersebut mengkomudasi peraturan tentang asuransi Islam atau asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Peraturan tersebut adalah landasan oprasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tersebut mengkomudasi peraturan tentang asuransi Islam atau asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam buku AM Hasan Ali telah dikemukakan bahwa: secara struktural, landasan oprasional asuransi Islam masih menginduk pada praturan yang mengatur usaha peransuransian secara umum (konvesional).

Adapun peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang asuransi Islam baru pada keputusan surat Direktur Jendral Lembaga Keuangan no. Kep. 449/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi dengan sistem syari'ah.

Selain itu, peraturan pemerintah tentang asuransi Islam antara lain diatur dalam:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 421/KMK06/2003 tentang penilaian dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 422/KMK06/2003 tentang penyelenggara usaha asuransi dan perusahaan preasuransi.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 423/KMK06/2003 tentang pemeriksaan perusahaan preasuransi.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 424/KMK06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 425/KMK06/2003 tentang perizinan penyelenggara kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 426/KMK06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi.

Semua keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia diatas secara tersurat dan tersirat mengakui keberadaan (eksistensi) dan legalitas asuransi Islam disamping asuransi konvensional. Dengan kalimat lain secara teoritis maupun empiris dan secara *de facto* maupun *de jure* di Indonesia berlaku dua sistem (dua system) perasuransian, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan preasuransi Islam masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no.21 DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syaria'ah, walaupun kita tau bahwa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia fatwa MUI ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum yang kuat terhadap pedoman usaha asuransi syari'ah.⁶

3. Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi atau yang disebut sebagai doktrin asuransi meliputi hal-hal berikut:

a. *Umst Good Faith*

Prinsip asuransi *umost good faith* diterjemahkan secara bebas menjadi itikad baik, yang berarti bahwa suatu kontrak atau persetujuan asuransi harus dilakukan dengan itikad baik. Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi diwajibkan untuk memberikan seluruh informasi, baik yang bersifat materil maupun immaterial, yang dapat memengaruhi kesedihan masing-masing pihak untuk terikat dalam suatu kontrak. Kewajiban ini disebut *duty of disclosure*.

b. *Proximate cause*

Yang dimaksud dengan *proximate cause* adalah suatu sebab utama yang secara aktif dan efisien mengakibatkan

⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015),h.170-171

terjadinya suatu peristiwa secara berurutan tanpa intervensi kekuatan lain. Kegunaan prinsip ini adalah untuk menelusuri apakah penyebab utama suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian pihak tertanggung merupakan klaim yang harus ditanggung oleh pihak penanggung. Misalnya, terjadi kebakaran pada objek asuransi akibat percikan api karena arus instalasi listrik. Pihak penanggung perlu menyelidiki *proximate cause* peristiwa tersebut. Jika *proximate cause*-nya adalah kerusakan instalasi listrik, yang tercakup dalam polis asuransi, maka pihak penanggung harus melakukan penggantian. Sedangkan jika setelah ditelusuri ditemukan fakta bahwa peristiwa tersebut diawali sebab lain, misalnya badai. Maka pihak penanggung dapat mengidentifikasi bahwa *proximate cause*-nya adalah sebab lain asuransi maka pihak penanggung tidak perlu melakukan penggantian.

c. *Indemnty*

Prinsip *Indemnty* memiliki arti pengembalian posisi finansial pihak tertanggung setelah terjadinya kerugian ke posisi sebelum terjadinya kerugian. Atau dapat dikatakan bahwa prinsip *Indemnty* merupakan prinsip ganti rugi atau kompensasi finansial oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena prinsip ini berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat finansial. Prinsip ini dapat dilaksanakan dengan cara pembayaran tunai, penggantian atau *replacement*, perbaikan dan pembangunan kembali (*reinstatement*).

d. *Insurable Interest*

Insurable interest merupakan hak yang diakui sah secara hukum mempertanggungkan suatu risiko finansial. Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental karena menyangkut bentuk pertanggungan yang dijamin dalam kontrak asuransi. Umumnya *insurable interest* hanya timbul apabila tertanggung akan menderita suatu kerugian finansial karena kerusakan atau kerugian atas objek yang diasuransikan. Unsur-unsur yang terkandung dalam *insurable interest*:

- 1) *Insurable interest* harus berupa harta, hak, kepentingan, jiwa atau tanggung gugat.
- 2) Hal-hal yang terdapat pada butir diatas harus merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungkan (*subject matter of insurance*).
- 3) Tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan objek pertanggungan dimana pihak tertanggung memperoleh manfaat dari tidak terjadinya kerusakan objek pertanggungan tersebut mengalami kerusakan.

e. *Subrogation and Contribution*

Prinsip *subrogation* (subrogasi) dan *contribution* (kontribusi) adalah prinsip yang menghalangi kelebihan pembayaran ganti rugi kepada prinsip yang menghalangi kelebihan pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung, karena menurut prinsip *indemnity* penggantian kerugian hanya dimaksudkan untuk mengembalikan posisi finansial

tertanggung ke posisi semula dengan tidak mengalami tambahan.

Subrogasi merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan suatu peristiwa yang merugikan kepentingan asuransinya. Misalnya dalam asuransi kecelakaan bermotor apabila tertanggung mengalami kecelakaan karena tertabrak pihak lain yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, maka pihak penanggunglah yang melakukan proses pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung⁷

4. Syarat Asuransi

Sebelum membahas rukun akad, perlu diketahui bahwa pembahasan ini berkenaan langsung dengan akad atau transaksi dalam maknanya yang khusus bukan umum. Dalam maknanya yang khusus, akad memiliki tiga rukun yaitu dua pihak yang melakukan akad (*al-aqid*), objek akad (*mahallul'akad*), serta pelafalan (*shighah*) akad. Berikut perinciannya:

Pertama: Dua pihak yang melakukan akad (Transaktor). Maksudnya adalah dua orang yang terlibat langsung dalam transaksi. Kedua orang ini harus memenuhi syarat sehingga transaksinya dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. *Rasyid* (mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya). Ini ditandai dengan akil baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena

⁷ Frianto Pandia, Elly Santi Ompusungu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h.136-137

dianggap kurang akal atau bangkrut total, jika melakukan akad maka akadnya tidak sah.

- b. Sukarela dan tidak terpaksa. Akad yang dilakukan dibawah paksaan tidak sah.
- c. Akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum, apabila tidak memiliki *khiyar* (hak pilih atau opsi). Seperti *khiyar syarat* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar'aib* dan sejenisnya. Kedua: Objek akad (*Mahallul Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaihi*). Sesuatu yang menjadi objek akad, terkadang berupa harta benda, barang dan terkadang non barang atau berupa manfaat (jasa). Misalnya barang yang dijual dalam akad jual beli, atau yang disewakan dalam akad sewa-menyewa dan sejenisnya.

Objek akad juga harus memenuhi syarat, baru dikatakan akadnya sah. Syarat-syarat itu adalah:

- 1) Objek akad adalah sesuatu yang bisa di transaksikan sesuai syarat. Syarat ini disepakati para ulama itu fiqh. Penulis Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd rahimahullah mengatakan, (Jika objek akad itu) barang, maka (syaratnya adalah) boleh diperjual-belikan. Sedangkan (jika objek akad itu adalah) manfaat (jasa) maka harus dari sesuatu yang tidak dilarang syarI'at. Dalam masalah ini, ada beberapa masalah yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Diantara yang sudah disepakati (oleh para ulama) adalah batalnya akad sewa-menyewa atas semua manfaat (jasa) yang digunakan untuk sesuatu yang zatnya haram. Demikian juga semua manfaat (jasa) yang diharamkan oleh syariat, seperti upah

menangisi jenazah dan upah para penyanyi. Berdasarkan ini, apabila objek akad itu tidak bisa di transaksikan secara syariat maka akadnya tidak sah. Misalnya, pada akad *Mu'awadhah* (transaksi bisnis), maka yang menjadi objek haruslah barang yang bernilai, sepenuhnya milik transaktor dan tidak terkait dengan hak orang lain. Berdasarkan ini, para Ulama ahli fiqh melarang beberapa bentuk transaksi berikut:

- a) Jika objek akadnya adalah manusia yang merdeka (non budak), karena orang yang merdeka bukan harta, sehingga tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang.
- b) Jika objek akadnya adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai, anjing dan babi. Juga semua barang yang suci yang berubah menjadi najis yang tidak mungkin disucikan lagi, seperti cuka, susu dan benda cair lainnya yang terkena najis. Namun jika bisa dibersihkan, maka itu boleh dijadikan sebagai objek akad.
- c) Jika objeknya adalah barang yang tidak bisa dimanfaatkan, baik yang tidak dapat dimanfaatkan dalam bentuk nyata, seperti serangga atau tidak dapat dimanfaatkan karena dilarang syariat, seperti alat musik. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Komoditi yang tidak berguna ibarat barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan. Atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharapkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat dijadikan objek akad.

2) Objek akad itu ada ketika akad dilakukan. Objek transaksi bisa diserahkan terimakan. Barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahkan terimakan, tidak sah dijadikan sebagai objek akad. Jika objeknya adalah barang yang diperjual belikan secara langsung, maka transaktor harus mengetahui wujudnya. Dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan transaktor namun barang tersebut tidak ada dilokasi transaksi, seperti dalam jual beli *AsSalam*, hendaknya ia menjual barangnya dalam satu takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, dalam batas waktu yang jelas. ketiga: kalimat transaksi (*sikhat Al-Akad*) yang dimaksud adalah ungkapan atau yang mewakilinya yang bersumber dari transaktor untuk menunjukkan keinginannya terhadap keberlangsungan transaksi dan sekaligus mengisyaratkan keridhaannya terhadap akad tersebut.⁸

5. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi diantaranya:

a. Asuransi kerugian

Yaitu asuransi perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

⁸ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 97- 102

b. Asuransi Jiwa

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan

c. Reasuransi

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungulangan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Dari jenis-jenis asuransi diatas, maka penulis akan menjelaskan ruang lingkup dari jenis asuransi diatas sebagai berikut:

- 1) Perusahaan asuransi kerugian kegitannya hanya sebatas dalam bidang asuransi kerugian, dan termasuk reasuransi.
- 2) Asuransi jiwa dapat menyelenggarakan: asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, anuitas.
- 3) Reasuransi hanya sebatas pertanggungulangan kembali atau ulang.⁹

6. Premi

Dalam bahasa inggris premi berarti premium yaitu uang angsuran kepada perusahaan asuransi.¹⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia premi adalah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu oleh yang akan memperoleh ganti

⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2017), h. 85-87

¹⁰ Salim's Ninth Collogiate, *English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press), Edisi ke-1, h.1139

rugi.¹¹ Seperti yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman Premi adalah suatu harga yang ditetapkan perusahaan asuransi untuk mengambil alih risiko dan memikul beban kemungkinan risiko kerugian sebagaimana disepakati dalam kontrak asuransi.¹²

Muhammad Muslehudin berpendapat bahwa premi adalah upah asuransi atau harga yang dipungut oleh pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Abdul Qadir Muhammad berpendapat premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung.

Premi dalam pasal 246 KUHD, merupakan kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Premi ini biasanya dinyatakan dengan presentase dari jumlah pertanggungan, yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya.¹³ Premi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSNMUI/X/2001 adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi dan kesepakatan dalam akad.¹⁴ Dengan perincian bahwa :

- a. Pembayaran premi atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru*.

¹¹ . Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet-2, h.700

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bankti Wakaf, 1996) jilid 4, h.108

¹³ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), h. 51

¹⁴ tim Penyusun Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h.138

- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi jiwa dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel *mortalita* untuk asuransi jiwa dan tabel *morbidity* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan riba dalam penghitungannya.
- 1) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta.
 - 2) Premi yang berasal dari akad *tabarru* dapat diinvestasikan.

Dengan demikian premi dalam asuransi jiwa adalah merupakan imbalan jasa atas jaminan perlindungan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap hari tua atau kematian.

Premi ini merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis, dan bahkan masalah premi pada umumnya menjadi salah satu pokok utama dalam melakukan penutupan polis. Karena dengan adanya premi perusahaan asuransi dapat membayar klaim yang di ajukan oleh pemegang polis jika terjadi suatu kejadian yang diderita salah satu atau beberapa peserta, maka pembayaran klaim diambil dari dana premi yang telah dikumpulkan.

Apabila uang premi yang harus dibayarkan besar, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan juga besar dan juga demikian sebaliknya. Tinggi rendahnya premi inilah yang menjadi pertimbangan pokok bagi masyarakat

apakah ia akan mengansuransikan kepentingannya atau tidak. Pertimbangan lainnya adalah peran perusahaan asuransi dalam mengelola dananya dan membayarkan klaim.

Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1992 ditentukan, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1992 ditentukan, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif.¹⁵ Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila:

- a) Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- b) Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan.
- c) Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan merusak iklim kompetisi yang sehat. Jadi premi dalam asuransi jiwa syari'ah adalah dana yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi jiwa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko hari tua atau kematian sesuai dengan perjanjian yang

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 36

tercantum dalam polis yang didasarkan pada prinsip syariah Islam.

7. Klaim

Klaim dalam bahasa Inggris berasal dari kata *claims* yang berarti tuntutan, tagihan atau hak. Dalam kamus asuransi, klaim berarti permohonan atau tuntutan seorang polis¹⁶ terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan paal-pasal dari sebuah polis.

Menurut Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI-X/2001 klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹⁷

Dengan perincian bahwa klaim:

- a. Klaim dapat dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban, perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Jadi klaim dalam asuransi jiwa syariah adalah suatu tuntutan yang dilakukan oleh pemegang polis untuk mendapatkan haknya, ketika terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

¹⁶ Ninth Collegiate, English-Indonesian Dictionary, h.1139.

¹⁷ 51 Hasyim Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), cet ke-2,

8. Risiko

Risiko, sebagaimana dikemukakan oleh A. Hasymi Ali adalah ketidakpastian mengenai kerugian. Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatannya. Ancaman tersebut bisa mengenai kekayaan, jiwa dan raga manusia. Ancaman bahaya tersebut berlangsung sepanjang masa. Selama manusia itu masih hidup, dan selama ini memiliki kekayaan, selama itu pula ancaman bahaya akan terus berlangsung. Ancaman bahaya yang menyebabkan timbulnya kerugian, tetapi belum pasti itulah yang dalam hukum asuransi disebut risiko.

Apabila ancaman bahaya itu menjadi kenyataan yang merugikan pemiliknya maka pihak tersebut akan bersedia membayar ganti kerugian atau membayar uang santunan. Risiko ada yang bisa diasuransikan dan ada pula yang tidak bisa. Agar risiko dapat diasuransikan maka perlu dipenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. dapat dinilai dengan uang.
- b. Risiko harus berupa risiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan kerugian.
- c. Kerugian timbul akibat bahaya atau peristiwa yang tidak diinginkan.
- d. Tertanggung harus memiliki insurable interest.
- e. Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

9. Tanggungan atau Jaminan

Perjanjian asuransi biasa ditafsirkan sebagai perjanjian jaminan terhadap kerugian. Apabila seseorang bersedia menerima pembayaran iuran atau premi dari tertanggung maka sebagai imbalannya ia harus menanggung kerugian yang menimpa tertanggung. Namun, tidak semua kerugian bisa diganti oleh penanggung. Kriteria kerugian yang bisa diganti oleh penanggung adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian berasal dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Peristiwa tidak pasti tersebut ditanggung oleh penanggung.
- c. Terdapat hubungan kausalitas antara peristiwa tidak pasti dengan kerugian.
- d. Penggantian kerugian didasarkan kepada asas keseimbangan.¹⁸

B. Takaful

1. Definisi Takaful

a. Dari Segi Bahasa

Takaful berasal dari akar kata *kafala* yang artinya bermacam-macam, yaitu: mendukung, memberi makan. Saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama lain. Menyokong, memelihara, memberikan sedekah, memberikan perlindungan dan perhatian atas urusan seseorang. Memberi jaminan, menentukan, menetapkan, menjadi wali, bertanggung jawab, menyediakan, terkemudian, belakang, punggung, buntut atau ekor.¹⁹

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 36

¹⁹ Munir Baalbaki, al-Maurid, (*Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayyin*, 1999), h. 897

b. Dari segi istilah

Dari segi istilah, takaful sebenarnya memiliki makna yang luas, ia bukan saja dikenal sebagai perusahaan asuransi syariah atau dipahami sebagai perkara yang hanya berkenaan dengan sedekah dan ihsan yang ditujukan kepada golongan miskin, akan tetapi arti takaful meliputi aspek-aspek luas seperti pembinaan iman, pembinaan jiwa dan kepribadian dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat tanggung jawab satu sama lain untuk menolong, membantu, bekerja sama, menjamin hak dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan muslimin.

Serta Hal ini dijelaskan oleh Abdullah Nasih Ulwan yang menyatakan bahwa konsep takaful dalam Islam bukan saja mengenai zakat dan sedekah akan tetapi juga meliputi, pemantapan iman, Islam, ihsan dalam diri dan masyarakat Muslim, salah satu caranya ialah dengan pengelolaan dan pengaturan ekonomi. Hal ini mesti dilakukan oleh setiap individu dan pemerintah bersama-sama untuk mewujudkan suatu kebahagiaan. Konsep takaful dalam Islam yang terpenting juga adalah menyeru individu Muslim supaya melaksanakan tanggung jawab memberi nafkah kepada diri sendiri, istri dan anak-anaknya serta orang-orang terdekat yang berada dalam tanggungannya. Apabila tidak ditunaikan tanggung jawab ini maka akan mendapat balasan yang buruk dari Allah.²⁰

²⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *al-Takaful al-ijtima i fi al-Islam*. (Jeddah: al-Dar as Saudiyah wa al-Tauzi, t.th.), h. 2-20

Selain itu Abu Zahrah mendefinisikan takaful sebagai tanggungan antara individu-individu yang berada dalam masyarakat mereka, mereka saling menjamin antara satu dengan yang lain atau saling membantu dalam hal kebajikan." Dengan demikian, takaful merupakan suatu tanggung jawab yang dipikul bersama antara kaum muslimin dan dalam hal ini ditujukan untuk menolong, membantu, dan menjamin seorang Muslim yang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan.²¹

Takaful dari sudut pengertiannya mempunyai makna luas yang memberi penekanan kepada aspek saling bekerja sama (*mutual cooperation*), saling lindung melindungi (*mutual protection*), dan saling bertanggung jawab (*mutual responsibility*) tanpa mengira baik itu bersifat individu maupun kelompok, sebagai pemerintah maupun yang diperintah, demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²²

Pelaksanaan konsep takaful dalam suatu masyarakat Islam itu dapat dibuat melalui pendekatan positif serta penekanan amal-amal kebajikan yang dapat dilakukan. Pendekatan negatif pula berupa perintah-perintah larangan serta lain-lain amal perbuatan tidak baik di samping melaksanakan tuntutan syariat Islam. Maka itulah kepahaman yang mendalam serta kesadaran atas ajaran Islam yang lahir

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Fi al-mujtama al-Islamiy*, (Kahirah: Dar al-Fikr al-Araby, 1th). h. 4.

²² Hussein Salamon, *Ke Arah Merealisisikan Konsep Takaful dalam Pelaksanaan Sistem Muamalah Islam di Malaysia, dalam Sains Muamalah Islam di Malaysia*, (Johor. UTM, 1999), h. 148-149

dari akidah Islamiyah yang murni akan melahirkan masyarakat takaful (*takaful society*) yang harmonis, saling menolong dan saling memahami. Secara ringkasnya pengertian *al-takaful* dari sudut istilahnya menjurus pemerhatian dan penekanan terhadap beberapa prinsip utama untuk keharmonisan dan kejayaan suatu masyarakat di dunia dan akhirat.²³

Pemahaman yang lebih sempit yang dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan asuransi yang operasionalnya berlandaskan syariah Islam Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah takaful di atas, dapat dirumuskan bahwa takaful merupakan sebuah kata yang diambil dari akar kata kafala yang berarti membantu seseorang yang memerlukan bantuan (tiap-tiap anggota suatu kumpulan berupaya keras untuk menyokong individu yang memerlukan bantuan). Konsep ini didasari atas solidaritas, membagi rata tanggung jawab dan persaudaraan di kalangan anggota-anggota. Takaful selanjutnya menjadi konsep, prinsip dan falsafah bagi asuransi secara Islam dan di masa sekarang takaful lebih dikenal sebagai nama perusahaan asuransi syariah. Takaful yang dikenal sebagai asuransi secara Islam bukanlah merupakan pemahaman yang luas sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abudullah Nasih Ulwan dan Syekh Abu Zahroh, akan tetapi merupakan.

²³ Munir Baalbaki, *al-Maurid*, (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayyin, 1999), h. 897

2. Konsef Takaful

Konsep takaful sebagai sistem asuransi secara Islam sejalan dengan syariat dan didasarkan atas prinsip ajaran Islam *al-Takaful* dan *al-Mudharaba*.

- a. *Al-takafur* berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggung jawab dan menanggung satu sama lain.
- b. *Al-Mudharahah* ialah kontrak perjanjian komersial untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha persendirian.²⁴

Konsep *al-takaful* menggambarkan satu rancangan asuransi berasaskan perpaduan, rasa tanggung jawab dan hubungan persaudaraan antara peserta. Peserta rancangan ini bersepakat untuk bersama memberi sumbangan keuangan berdasarkan tabarru (derma) dengan niat karena Allah Swt. bagi membantu antara satu sama lain. Dengan kata lain konsep takaful bertujuan mewujudkan perhubungan yang erat secara Islam di antara peserta-peserta yang bersetuju menanggung bersama atau sebagainya antara mereka. Dengan ini, semangat asuransi Islam adalah menekankan kepada kepentingan persamaan dan persaudaraan antara para peserta.²⁵

Pelaksanaan konsep *al-takaful* sebagaimana yang telah dijalankan di Malaysia dan negara-negara lain seperti Negara

²⁴ Ahmad Mazlan Zulkifli, *Working System of General Takaful Business, dalam Takaful (Islamic Insurance) Concept And Operational Sistem From The Practitioner's Perspective*, h. 69-70

²⁵ Nazri B. Kulup Mahmud dan Muhammad Rahimi Osman, *Takaful: Sistem Insurans islam, Dalam Ekonomi Islam, (Kuala Lumpur: BIROTEKS UITM, 2000)*. h. 89

Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Sudan, Arab Saudi dan sebagainya adalah bentuk takaful kerja sama yang boleh disertai oleh satu-satu kumpulan orang banyak untuk kepentingan mereka bersama dalam ruang lingkup sektor perniagaan (*tijari*). Ini bermakna konsep al-takaful itu diamalkan sebagai suatu bidang perniagaan. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah maka perniagaan yang diusahakan di bawah takaful mempunyai jenis atau bentuknya yang tersendiri. Jika dibawah asuransi konvensional, jenis bentuknya dibagi atas asuransi jiwa dan asuransi umum, maka di bawah takaful dinamakan takaful keluarga dan takaful umum.²⁶

Konsep takaful selain didasarkan kepada *al-takaful* juga didasarkan atas konsep *al-mudharabah*. *Mudharabah* memberi pengertian bahwa pemodal (penabung/pemegang polis/saham) menyerahkan modal (atas dasar amanah) kepada pengusaha (perusahaan/persero) untuk diinvestasikan dalam usaha bisnis yang dibenarkan syariat dan keuntungan (setelah diambil ongkos operasional dan manajerial) akan dibagikan sesuai dengan persetujuan pada waktu akad kontrak dilaksanakan.²⁷

Menurut konsep sistem asuransi Islam takaful, suatu perusahaan perlindungan takaful boleh didirikan dalam bentuk perusahaan *al-inan* Definisi perusahaan *al-inan* yaitu dua orang yang berkongsi pada satu harta kepunyaan mereka berdua untuk berniaga dengan harta itu yang dipakai sebagai modal berniaga dan keuntungannya dibagi rata antara mereka berdua.

²⁶ Nurul ichsan *asuransi syariah* h.07

²⁷ Hailani Muji Tahir, Al Mudharabah, *Hukum dan Perlaksanaannya dalam Syarikat Al-Takaful, Dalam Isu Syariah dan Undang-Undang, Pusat Teknol Pendidikan UKM, Bangi, 197 siri 3, h. 47*

Perusahaan takaful ini menyediakan dua jenis perlindungan, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Selain itu perusahaan takaful juga memberi persetujuan yang memastikan pengikatan seseorang sebagai peserta untuk memberi sesuatu pembayaran kepada peserta lain yang mengalami musibah, kehilangan, atau lainnya yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak diduga. Dengan ini maka konsep *tabarru* sebagai dasar bagi sistem asuransi syariah juga dapat diaplikasikan dan memberi kemaslahatan bagi orang banyak sebagaimana yang diharapkan oleh Islam.²⁸

3. Prinsip Takaful

Asuransi Islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai tiga prinsip utama. Ketiga-tiga prinsip ini diasas berdasarkan kepada Al-Qur'an dan al-Hadis. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Saling Bertanggung Jawab

Berdasarkan prinsip ini peserta-peserta asuransi Islam setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, memikul tanggung jawab dengan niat baik sebagai satu ibadah dan hal ini adalah dituntut dalam agama Islam.²⁹ Sabda-sabda Rasulullah Saw. di bawah ini menunjukkan pentingnya saling bertanggung jawab di antara kaum muslimin:

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damshiq: Dar al-Fikr. 1989), h. 797

²⁹ Nazri B. Kulup Mahmud dan Muhammad Rahimi Osman, *Takaful: Sistem Asuransi Islam, dalam Ekonomi Islam*, h. 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁰

Hadis di atas memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat saling bertanggung jawab dalam usaha menguatkan, menyatukan dan mengharmonikan masyarakat. Prinsip ini diletakkan sebagai prinsip utama takaful untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat muslimin khususnya dalam bidang perlindungan asuransi.

b. Saling Bekerja Sama Atau Bantu-Membantu

Sesuai dengan prinsip ini maka peserta-peserta rancangan asuransi bersetuju untuk bekerja sama dan bantu-membantu antara satu sama lain. Islam menuntut umatnya bekerja sama dalam perkara-perkara baik karena boleh menyuburkan perasaan takwa. Islam juga mengajarkan umatnya senantiasa hidup bantu-membantu dan bekerja sama dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

³⁰ Muslim, al-sahih Muslim, *Kitab (Al-Bir Wa Al-Sillah Wa Al-Adab) 45, bab (tarahum al-mu'minin wa ta'atufihim wa ta'adudihim) 2586*

Sebagaimana yang diperintahkan dalam firman Allah Swt.:³¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Dalam ayat lain disebutkan³²

ارْءَيْتَ الَّذِي يُكذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ
طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.

Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, diakses pada 15 oktober 2023

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, diakses pada 02 november 2023

Jelas bekerja sama antara satu sama lain dalam melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhkan perbuatan mungkar adalah merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan konsep *al-takaful*.³³

c. Saling Melindungi

Peserta asuransi Islam juga setuju untuk saling melindungi antara sama lain dari segala kesusahan, bencana dan sebagainya. Ini penting karena keselamatan atau keamanan adalah satu keperluan asasi dalam kehidupan manusia, sebagaimana mencari rezeki merupakan *fitn tabi'i*.

Dalam firman Allah Swt., perlindungan ini disebutkan:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian

³³ Husen Salmon, *Asuransi Syariah Takaful Dalam Islam*, h.150

akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”³⁴

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Ali ‘Imran: 103)”

pesan utama ayat ini ditujukan kepada kaum Muslimin secara kolektif atau dalam konteks bermasyarakat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata jama' yang mengandung arti semua, dan firman-Nya “*wa la tafarraqu, janganlah bercerai-berai.*” Sehingga secara umum maksud ayat ini adalah upaya sekuat tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain dengan tuntunan Allah sambil menegakkan disiplin di antara kamu semua tanpa kecuali. Apabila ada yang lupa, ingatkan, kalau ada yang tergelincir, bantu ia bangkit agar semua dapat bergantung kepada tali (agama) Allah.

4. Falasafah Takaful

Falsafah asuransi Islam adalah mementingkan niat ikhlas untuk membantu satu sama lain, dengan demikian maka sumbangan keuangan untuk tujuan ini adalah berdasarkan kepada maksud tabarru' (derma). Secara jelasnya falsafah asuransi Islam

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. diakses pada 02 november 2023

dapat dinyatakan sebagai penghayatan semangat saling bertanggung jawab, bekerja sama dan perlindungan dalam aktivitas-aktivitas masyarakat demi untuk kesejahteraan ummah dan perpaduan masyarakat.³⁵

Islam adalah agama yang mengandung ajaran ajaran yang lengkap serta universal. Salah satu daripada ajaran Islam dalam bidang sosial, ekonomi dan kemanusiaan adalah altakaful yang berarti saling bekerja sama, bertanggung jawab, atau memikul beban tanggung jawab bersama sama dengan niat baik yang dinilai sebagai suatu ibadah oleh Allah Swt., Dalam Al-Qur'an disebutkan:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَلِكَةِ وَآلْكِتَابِ وَآلنَّبِيِّنَ
وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَآلْيَتِمَى وَآلْمَسْكِينِ وَآلْبَنِ
السَّبِيلِ وَآلسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَآلْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَآلضَّرَّاءِ ۚ حِينَئِذِينَ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan

³⁵ Nazri B. Kulup Mahmud dan Muhammad Rahimi Osman, *Takaful: Sistem Asuransi Islam, dalam Ekonomi Islam*, h. 90

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”³⁶

Rasa tanggung jawab seseorang terhadap yang lain merupakan dasar persatuan masyarakat, si miskin merasa aman karena dilindun oleh si kaya, si sakit merasa kuat karena bantuan saudaranya yang lain yang menderita bencana ringan kesusahannya karena dapat tanggunga dari yang lain. Ajara Islam mengenai tanggung jawab sosial ini dapa mewujudkan suatu bentuk penanggungan bersama dalam masyaraka Islam yang dinamakan konsep *al-takaful al-ijtima'i* yaitu suatu usah kerja sama, lindung melindungi, tolong-menolong di antara anggon masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah Swt. dalam hal keimanan, kesejahteraan dan kemakmuran masyaraka Kemudiannya takaful ini dipakai sebagai nama bagi suatu sistem asuransi Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko atau bencana yang diperlukan pada saat sekarang ini bagi kaum muslimin.³⁷

Takaful sebagai perjanjian antara anggota anggota kelompok atau para peserta yang sepakat untuk bekerja sama saling menjamin atau menanggung di antara mereka dalam

³⁶ Departemen agama republik indonesia diakses pada 02 november 2023

³⁷ Sobri Salamon, *Konsep Asuransi Secara Islam dalam Islam dan Pembangunan Negara*, h. 155

menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka. Barang siapa yang tertimpa bencana akan menerima sejumlah uang atau bantuan manfaat keuangan yang diambil dari dana bersama yaitu dana takafur untuk membayar suatu kerugian yang telah pasti terjadi dari sumber dana keuangan yang jelas. Masing-masing anggota kelompok berusaha keras untuk mendukung anggota-anggota yang memerlukan itulah bentuk saling tolong-menolong di antara mereka.³⁸



³⁸ Nurul Ichsan. *asuransi syariah teori, konsep, sistem operasionall, dan praktek* h. 23-24